

**PRAKTIK BERBUSANA MUSLIMAH
MAHASISWI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
(STUDI KASUS MAHASISWI PRODI PAI FTIK)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUTIAH

Nim : 1012012097

Program Studi
Pendidikan Agama Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Zawiya
Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) dalam
Ilmu Pendidikan dan Keguruan Pada Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

Diajukan Oleh

**MUTIAH
NIM: 1012012097**

**Program Studi
Pendidikan Agama Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Dr. Mohd. Nasir, MA
Nip.19771218 200604 1 003

Pembimbing Kedua


Mulyadi, MA
NIP. 19770729 2006041 003

**PRAKTIK BERBUSANA MUSLIMAH
MAHASISWI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
(STUDI KASUS MAHASISWI PRODI PAI FTIK)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 06 Oktober 2017 M
16 Muharam 1439 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,


Dr. Mohd. Nasir, MA
NIP. 19771218 200604 1 003

Sekretaris,


Mulyadi, MA
NIP. 19770729 200601 003

Anggota


Dr. Razali Mahmud, MM
NIP. 19571231 198703 1 028

Anggota


Nani Endri Santi, MA
NIDN.2010068503

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Ahmad Fauzi, M. Ag
NIP 19570501 198512 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUTIAH**
NIM : 1012012097
Fakultas/Jurusan : FTIK/PAI
Program : Strata Satu (1)
Alamat : Meurandeh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PRAKTEK BERBUSANA MUSLIMAH MAHASISWA IAIN LANGSA (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Pai Ftik)**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 04 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan,




MUTIAH

Nim: 1012012097

ABSTRAK

Etika dalam hal berpakaian, dalam perspektif Islam sangatlah penting untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Pada instansi lembaga pendidikan formal perguruan tinggi Islam, yaitu IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, diberlakukannya peraturan perundang-undangan mengenai berpakaian berdasarkan buku panduan akademik. Di dalam buku panduan akademik yang sekarang sudah menjadi IAIN walaupun peraturannya masih dalam status lembaga STAIN, terdapat tata kesopanan mahasiswa dalam hal ini penampilan. dari aturan tata cara berpakaian menurut buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada fenomena di lapangan terdapat mahasiswa-mahasiswa yang dalam etika berpenampilan melanggar dan tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Mahasiswa pada mayoritasnya masih banyak memakai dalam bentuk baju yang tidak berkerah atau baju kaos dan memakai celana kain. Pada kaum mahasiswinya yang sangat penting menonjol ketidak patuhan terhadap etika berpakaian menurut buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk praktik berbusana muslimah mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada mahasiswi prodi PAI FTIK Semester IV, 2. Apa sajakah kendala-kendala yang ada dalam penerapan berbusana muslimah berdasarkan buku panduan akademik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 3. Pemahaman mahasiswi prodi PAI FTIK Semester IV terhadap peraturan berbusana muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Lokasi penelitian ini berada di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu dimaksud dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mahasiswa telah banyak terlihat perubahan dalam hal menjalankan syari'at Islam khususnya tentang berbusana yang muslim dan muslimah. Namun ada juga beberapa daripada mahasiswa yang masih merasa risih dengan pelaksanaan tersebut, dengan alasan yang tidak begitu relevan, karena hanya tidak terbiasa dengan keadaan tersebut. Para mahasiswa pun masih terus berupaya untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang mungkin masih belum terbiasa bagi mereka yang tidak pernah menjalankan syariat Islam dilingkungannya masing-masing sebelumnya. Walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal mengikuti anjuran buku panduan akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Bentuk analisis yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap panduan tentang berbusana muslimah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda dikalangan mahasiswa itu sendiri. Ada yang merespon dengan mudah dalam melakukannya dan ada juga yang tidak merespon dengan baik segala aturan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Dan atas ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Juga rahmat Allah dan salam tercurah hanya kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabatnya seperjuangan. Yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah dengan Rahmat Allah SWT penulis telah menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul ***“Praktik Berbusana Muslimah Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (Studi Kasus Mahasiswi Prodi PAI FTIK)”***.

Dari penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak serta jauh sekali untuk mencapai kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun dari pembaca sekalian terutama kepada dosen pembimbing yang bersangkutan agar penulis dapat memperbaiki kelak. Walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan tapi penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika pembahasan.....	7
BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Pengertian berbusana.....	9
B. Tata cara berbusana	27
C. Landasan hukum berbusana muslimah.....	38
D. Peraturan berbusana muslimah menurut buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Qanun No. 11 Tahun 2002.....	50
E. Pemahaman Qanun No. 11 Tahun 2002.....	55
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	58
C. Jenis Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisa Data.....	61
F. Jadwal Penelitian.....	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Praktik Berbusana Muslimah Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Pada Mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV.....	67
C. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Peraturan Berbusana Muslimah Bagi Mahasiswa Prodi PAI FTIK.....	70
D. Pemahaman Mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV Terhadap Peraturan Berbusana Muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa..	73

BAB IV: PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Busana muslim adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di maksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Yang pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologis terhadap pemakainya. Untuk menumbuhkan konsep diri busana muslimah semua itu kembali kepada masing-masing individu, namun dengan memperlihatkan bentuk mode (biasa dilakukan dengan tiru-tiru atau iseng-iseng saja, mode ini didalam masyarakat biasanya sangat cepat perkembangannya. Pada dasarnya orang mengikuti mode untuk mempertinggi gengsinya menurut pandangan.¹

Pemakaian busana muslimah dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan yang pernah surut dalam banyak masyarakat Islam kembali marak sekitar dua puluhan tahun terakhir ini. Bahkan semakin hari semakin banyak peminatnya. Secara kuantitas, dengan banyaknya muslimah yang bersedia menutup aurat merupakan fenomena yang menggembirakan. Salah satu faktor pendukungnya adalah mengentalnya kesadaran beragama, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada muslimah yang memakai jilbab tetapi tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya

¹Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 45.

masyarakat Islam. Jilbab dianggap sebagai salah satu mode berpakaian. Banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab sebagaimana terdapat dalam syari'at Islam.²

Dengan berkembangnya era modernisasi di zaman modern sekarang ini, telah banyak terjadi pergeseran serta perubahan tatanan hidup manusia mulai dari perubahan dan pergeseran di bidang jasmaniah dan rohaniah. Umat manusia, yang bila dikilas balikkan ada zaman dahulu dan pertengahan telah banyak mengikuti gaya hidup atau bahasa yang populer adalah style yang mencondongkan diri pada gaya hidup jasmaniah ala barat dan timur. Gaya hidup barat dan timur saling mendominasi dalam tatanan gaya hidup umat manusia khususnya umat Islam.

Adapun bila dicermati secara seksama, maka perubahan dalam bidang jasmaniah di antara salah satunya adalah pakaian atau busana. Pada urgensinya, pakaian adalah merupakan kebutuhan pokok yang harus dibutuhkan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Pakaian merupakan suatu bahan yang terbuat dari kain yang seyogyanya sebagai sarana untuk melapisi, menutupi, mengindahkan agar terciptanya pemandangan mata yang terhindar dari nafsu secara lahiriah dan bathiniah yang kesemuanya termasuk ke dalam ruang lingkup etika. Etika adalah suatu tolak ukur dalam mengaktualisasikan sesuatu baik bersifat nyata maupun tidak nyata dalam azas kebaikan dan keburukan.³

Berbicara mengenai etika dalam hal berpakaian, dalam perspektif Islam sangatlah penting untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Pada instansi

²M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 29.

³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 37.

lembaga pendidikan formal perguruan tinggi Islam, yaitu IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, diberlakukannya peraturan perundang-undangan mengenai berpakaian berdasarkan buku panduan akademik. Di dalam buku panduan akademik yang sekarang sudah menjadi IAIN walaupun peraturannya masih dalam status lembaga STAIN, terdapat tata kesopanan mahasiswa dalam hal ini penampilan. Pada isi buku panduan akademik mengatakan bahwa:

“Wajib berpakaian Islami selama berada dalam lingkungan kampus, sopan, bersih, rapi, berkerah leher, menutup aurat, tidak ketat dan tipis, tidak memakai sandal, dan kaos oblong pada saat kuliah ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal lainnya di lingkungan kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (ketentuan pakaian lebih lanjut diatur secara khusus dalam pedoman perilaku”.⁴

Maka, dari aturan tata cara berpakaian menurut buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada fenomena di lapangan terdapat mahasiswa-mahasiswa yang dalam etika berpenampilan melanggar dan tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Mahasiswa pada mayoritasnya masih banyak memakai dalam bentuk baju yang tidak berkerah atau baju kaos dan memakai celana kain. Pada kaum mahasiswinya yang sangat penting menonjol ketidak patuhan terhadap etika berpakaian menurut buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Mahasiswi dalam memakai baju, walaupun memakai baju berkerah, akan tetapi ukuran baju sangat mengepas bentuk untuk dibadannya sehingga kelihatan lekukan tubuhnya yang dapat mengundang hasrat birahi kaum laki-laki. Selain itu,

⁴Panduan Akademik Tahun 2010/2011, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa), hal. 26.

dalam pemakaian jilbab, masih mayoritasnya mahasiswi memakai jilbab yang belum sampai mengulurkan kebagian dadanya. Jilbabnya yang dipakai masih menonjolkan serta kelihatan dadanya sehingga batasan aurat perempuan belum memenuhi standarisasi hukum terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Mereka memakai jilbab tetapi mengenakan pakaian yang ketat. Seakan-akan jilbab dianggap sebagai model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga mereka walaupun tidak tahu niat mereka yang sebenarnya hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syari'at. Sebagai contoh mereka tidak mengulurkan kain kerudungnya untuk menutupi dada tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan ke leher sehingga terkadang lehernya terbuka dan tidak tertutup jilbab atau membiarkan sedikit bagian rambutnya terlihat. Kelihatannya memang terjadi lompatan kemajuan yang signifikan tentang sosialisasi jilbab dalam sepuluh tahun terakhir. salah satu indikasinya adalah berpakaian ketat sehingga dapat menggambarkan lekuk tubuh bagi pemakainya.

Khususnya pada Fakultas FTIK Jurusan PAI IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, walaupun pakaiannya panjang, tetap saja dapat menggambarkan bentuk dan segala lekuk tubuhnya, sekaligus besar kecil ukurannya. Misalnya rok ketat, kemeja atau kaus ketat, dan celana panjang. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah dan tidak sesuai dengan syari'at karena meskipun menutup seluruh tubuh akan tetapi pada saat yang sama menampilkan keseksian tubuh. Dengan demikian si pemakai bisa memperlihatkan bentuk tubuhnya bukan menutupinya sebagaimana fungsi pakaian yaitu menutup aurat.

Menurut observasi yang penulis telah lakukan di Fakultas FTIK PAI sekarang ini masih saja ada mahasiswa yang memakai busana muslim seksi, yaitu pakaian yang dipakai tertutup dan muslim, tetapi tetap terlihat seksi jika dipandang.

Karena ada bagian-bagian yang ditonjolkan oleh mereka untuk tetap terlihat seksi walaupun dalam balutan pakaian muslim. Contohnya, ada mahasiswi yang memakai baju lengan panjang dan ukuran badannya juga panjang, namun bajunya sangat ketat dan kerahnya sangat rendah. Kemudian jilbab yang dipakai menggunakan jilbab yang model tipis sehingga tembus pandang dan terlihat rambut dan lehernya dari luar jilbab, ada juga yang memakai jilbab tapi tetap memperlihatkan sedikit rambutnya di dahi hanya karena ingin mengikuti mode saat ini dikalangan remaja dan mahasiswa khususnya. Kemudian model jilbab dipakai juga dengan tidak menutupi dadanya melainkan ia mengikat atau menarik jilbabnya ke belakang, sehingga nampaklah bagian dadanya. Begitu juga dengan rok yang dipakai memang menggunakan rok panjang tapi ada yang memakai rok ketat sehingga sulit untuk ia berjalan, dan baju yang dipakai juga tidak menutupi bagian belakangnya, sehingga ia terlihat sangat seksi dengan rok tersebut. Ada yang memakai rok dengan belahan belakang, namun tidak memakai celana panjang atau yang biasa disebut dengan legging di dalamnya, sehingga ketika ia berjalan nampaklah betisnya. Inilah busana muslim seksi yang dipakai dikalangan mahasiswi prodi PAI FTIK IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam karya skripsi. Penelitian ini penulis beri judul ***“Praktik***

Berbusana Muslimah Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (Studi Kasus Mahasiswi Prodi PAI FTIK)”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimanakah praktik berbusana muslimah mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada mahasiswi prodi PAI FTIK Semester IV?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan berbusana muslimah bagi mahasiswa prodi PAI FTIK Semester IV?
3. Bagaimana pemahaman mahasiswi prodi PAI FTIK Semester IV terhadap peraturan berbusana muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik berbusana muslimah mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan berbusana muslimah bagi mahasiswa Prodi PAI FTIK Semester IV.

3. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi prodi PAI FTIK Semester IV terhadap peraturan berbusana muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, penulis dan pembaca dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk menjadikan bahan dan pertimbangan dalam proses belajar mengajar. Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini pada aspek praktis adalah agar mahasiswa-mahasiswa khususnya di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dapat menggunakan pakaian menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Teori

Manfaat penelitian ini pada aspek teori adalah sebagai penambah khazanah pengetahuan dalam memilih serta memakai pakaian yang menutup aurat baik dalam segala oknum lapisan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN yang membahas tentang latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS yang membahas tentang pengertian berbusana, tata cara berbusana, landasan hukum berbusana muslimah, peraturan

pada buku panduan akademik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN yang membahas tentang praktik berbusana muslimah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada Prodi PAI FTIK semester IV, kendala-kendala dalam penerapan berbusana muslimah bagi mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV, dan pemahaman mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV terhadap peraturan berbusana muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

BAB V: Sebagai bab terakhir yang terdiri dari KESIMPULAN dan SARAN-SARAN yang dianggap penting.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Berbusana

Istilah busana merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kata busana sebenarnya diambil dari bahasa Sangskerta “*bhusana*”. Dan istilah yang populer dalam bahasa Indonesia yaitu “*busana*”, namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti “*busana*” menjadi padanan “*pakaian*”. Namun demikian pengertian busana dan pakaian terdapat perbedaan sedikit, dimana busana mempunyai konotasi “pakaian yang bagus atau indah” yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai serta sesuai dengan kesempatan. Sedangkan pakaian adalah bahagian dari busana itu sendiri.¹

Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi si pemakai.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa busana tidak hanya terbatas pada pakaian seperti rok, blus atau celana saja, tetapi merupakan kesatuan dari

¹Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 14.

keseluruhan yang kita pakai mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, baik yang sifatnya pokok maupun sebagai pelengkap. Pemahaman hal di atas sangat penting sekali bagi seseorang yang akan berkecimpung di bidang tata busana.

Pemakaian istilah busana dalam bahasa Inggris sangat beragam, tergantung pada konteks yang dikemukakan, seperti :

1. Fashion lebih difokuskan pada mode yang umumnya ditampilkan seperti istilah-istilah mode yang sedang digemari masyarakat yaitu *in fashion*, mode yang dipamerkan atau diperagakan disebut fashion show, sedangkan pencipta mode dikatakan fashion *designer*, dan buku mode disebut *fashion book*.
2. *Costume*, istilah ini berkaitan dengan jenis busana seperti busana nasional yaitu *national costume*, busana muslim disebut *moslem costume*, busana daerah disebut dengan *traditional costume*.
3. *Clothing*, dapat diartikan sandang yaitu busana yang berkaitan dengan kondisi atau situasi seperti busana untuk musim dingin disebut *winter clothing*, busana musim panas disebut dengan *summer clothing* dan busana untuk musim semi disebut dengan *spring clothing*.
4. *Dress*, dapat diartikan dengan gaun, rok blus yaitu busana yang menunjukkan kesempatan tertentu, misalnya busana untuk kesempatan

resmi disebut juga dengan *dress suit*, untuk pesta disebut dengan *dress party*. *Dress* juga menunjukkan model pakaian tertentu seperti *long dress*, *sack dress* dan *Malaysian dress*.

5. *Wear*, istilah ini dipakai untuk menunjukkan jenis busana itu sendiri, contoh busana anak disebut *children's wear*, busana pria disebut dengan *men's wear* dan busana wanita disebut dengan *women's wear*.²

Busana dikenakan oleh seorang muslim maupun muslimah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu berbusana atau berpakaian bagi seorang muslim memiliki nilai ibadah. Karena itu dalam berbusana ia pun mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT.

Manusia dengan segala peradabannya memiliki naluri untuk mengembangkan apa yang ada, termasuk dalam perkembangan model busana. Tidak bisa dipungkiri lagi model busana yang ada di era globalisasi ini banyak mengikuti dunia barat. Tapi umat Islam haruslah tetap bercermin terhadap syari'at Islam yang Rasulullah lah yang menjadi suri tauladannya, tidak mengabaikan apa yang menjadi batasan-batasan berbusana sesuai syari'at Islam.

Adapun makna dari busana secara umum dipahami sebagai "alat" untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan.

²Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984), hal. 34.

Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, busana pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang non verbal, karena busana mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna.³

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-'Araf ayat 26, yang berbunyi sebagai berikut:

يَبْنَىِٔ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : *“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”* (QS. Al-'Araf ayat: 26).

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُنْتَشِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَشِبَّاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai

³*ibid*, hal. 36.

kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. al-Bukhari).⁴

Islam menganggap busana atau pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi diri dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam Islam busana memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah SWT.

Prinsip berbusana atau berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT, Karena itu berbusana bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena demikian dalam berbusana seseorang harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berbusana seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaian.

Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan. Karena aurat adalah sesuatu yang harus dijaga oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan maka ini adalah sebuah tanggung

⁴HR. Al-Bukhari no. 5885, 6834)

jawab yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Sesuatu yang baik akan tetap apik ketika dapat dijaga.⁵

Aurat juga bermakna sebagai sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.⁶

Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya di mata masyarakat umum. Seseorang sudah selayaknya menutup auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah oleh masyarakat.

Jadi berdasarkan dari pengertian-pengertian aurat tersebut, maka aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah dari perkataan ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

⁵Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008) hlm.485-486.

⁶Umar Abdul Jabbar, *Terjemah Bahasa Indonesia AL Mabadi Al Fiqhiya*, Pustaka Mampir, Juz 1, hal. 39.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbusana untuk menjaga aurat yang sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Berbusana Menurut Syari'at Islam.

Pakaian merupakan salah satu nikmat dan penghormatan yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam. Barang siapa mensyukuri nikmat ini, maka dia telah berada dalam batas-batas aturan yang diperbolehkan kepadanya.

Hukum berpakaian ada tiga yaitu wajib, sunnah dan haram, dimana pengertian dari hukum Wajib adalah suatu perintah agama yang harus dikerjakan, apabila perkara tersebut dikerjakan maka akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum sunnah adalah suatu perkara yang apabila dilakukan oleh umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sedangkan pengertian dari hukum haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan, karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa neraka kelak di akhirat.⁷

⁷Al-Rasyidin, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 51.

Adapun hukum berbusana Muslim menurut pendapat para ulama terbagi atas dua macam pendapat yaitu menurut pendapat ulama salaf dan ulama kontemporer. Adapun pandangan ulama salaf tentang menutup aurat merupakan perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum perempuan muslim. Menurut kaedah penemuan hukum Islam, sesuatu yang diperintahkan pada dasarnya adalah wajib, kecuali jika ada indikator yang dapat mengalihkan hukum ini ke status sunat (diapresiasi jika dikerjakan), walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang batasan-batasan dalam hal menutup bagian-bagian aurat mana sajakah yang wajib untuk ditutupi. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat AL- Ahzab ayat 32-33, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا نِسَاۤءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ ۗ اِنۡ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖۤ اِمْرًاۙ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوۡفًا ﴿۳۲﴾ وَقَرْنَ
 فِيۡ بُيُوۡتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِۙ وَاقِمْنَ الصَّلٰوةَ
 وَعَاتِنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ
 عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا ﴿۳۳﴾

Artinya : *Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al Ahzab : 32-33)⁸

Lebih jelasnya menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.

hal itu merujuk pada hadits yang telah diriwayatkan Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata,

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992).,hal. 597.

yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. al-Bukhari).⁹

Maksud dari hadits diatas adalah agar masing-masing manusia itu menyesuaikan auratnya dengan memakai pakaian-pakaian yang telah dikodratkan kepadanya, serta mengancam para wanita yang membuka auratnya kepada laki-laki dengan ancaman neraka. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mensyari’atkan sesuatu karena ada maslahatnya dan melarang sesuatu tentu terdapat mafsadatnya (kerusakan).

Berbeda pendapat dengan ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab yang mengemukakan perbedaan pendapat dalam menafsirkan tentang ayat-ayat berhijab, dimana beliau berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak menentukan secara tegas dan rinci tentang batas-batasan aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah khilafiyah.¹⁰

Adapun pakaian itu ada dua macam, yaitu pakaian khusus perempuan dan pakaian khusus laki-laki. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengenakan pakaian bagi perempuan, yaitu :

⁹Muslim bin Hajj, *Shahih Muslim, Vol. 2*, (Riyad: Dar Taibah, 2006), hal.239.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet. I, Vol. 11, hal. 321.

1. Menutupi seluruh anggota tubuh kecuali bagian-bagian tertentu yang boleh diperlihatkan.
2. Pakaian itu tidak menjadi fitnah pada dirinya.
3. Pakaian itu tebal dan tidak transparan sehingga bagian dalam tubuh tidak terlihat
4. Pakaian tersebut tidak ketat atau sempit sehingga tidak membentuk lekukan- lekukan tubuh yang dapat menimbulkan daya rangsang bagi laki-laki.
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
6. Tidak menyerupai pakaian orang kafir
7. Tidak terlalu berlebihan atau mewah.

Mengenai pakaian laki-laki juga ada beberapa syarat antara lain, yaitu :

1. Pakaian tidak terbuat dari sutera murni.
2. Tidak berlebihan atau mewah
3. Tidak menyerupai pakaian wanita
4. Tidak memberikan gambaran bentuk tubuh atau aurat dan tidak perlu memperlihatkannya.¹¹
5. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki.¹²

¹¹Al-Rasyidin, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 59.

2. Fungsi Pakaian

Untuk memahami kembali fungsi-fungsi busana, dapat diperjelas lagi ilustrasi berikut:

1. Busana Sebagai Penutup Aurat

Aurat dalam Al-Qur'an disebut sau'at yang terambil dari kata sa'a, yasu'u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat yang terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka "keterlihatan" itulah yang buruk. Hal ini sangat terkhusus kepada perempuan, dimana kodrat si perempuan itu harus berpakaian muslimah yang tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹³

2. Busana sebagai Perhiasan

Perhiasan merupakan sesuatu yang dipakai untuk memperelok (memperindah). Tentunya pemakaiannya sendiri harus

¹²Al-Rasyidin, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 56.

¹³Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, hal. 135-136.

lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Al-Qur'an tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang "elok". Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Kebebasan haruslah disertai tanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Tentu saja pendapat tersebut dapat diterima atau ditolak sekalipun keindahan merupakan dambaan manusia. Namun harus diingat pula bahwa keindahan sangat relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing penilai.¹⁴

Hakikat ini merupakan salah satu sebab mengapa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dinilainya indah atau elok. Wahyu kedua yang dinilai oleh ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung informasi pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul antara lain menuntunnya agar menjaga dan terus-menerus meningkatkan kebersihan pakaiannya. Memang salah satu unsur multak keindahan adalah kerbersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW senang memakai pakaian putih, bukan saja karena

¹⁴Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hal. 12

warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arab yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakaiannya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain yang bersih.

3. Warna Busana yang Paling Disukai Nabi

Warna pakaian yang disukai oleh Nabi saw adalah hijau karena warna ini merupakan warna pakaian disurga. Ada yang mengatakan bahwa memandang kehijauan dan air yang mengalir dapat menguatkan penglihatan. Karena hasiatnya itulah, warna hijau menjadi warna yang paling disukai oleh Rasulullah. Ibnu Baththal mengatakan, “Dengan Rasulullah menyukainya saja sudah cukup bagi warna ini kemuliaan dan alasan disukai.” Qatadah menuturkan, “Suatu hari kami pergi bersama Anas r.a kesuatu tempat. Lalu ketika kami sampai disana seseorang berujar, ‘Betapa indah kehijauan ini.’ Maka ketika itu Anas berkata, ‘kita sudah pernah membicarakan bahwa warna yang paling disukai oleh Nabi SAW. adalah hijau’”.¹⁵

4. Etika Berbusana

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, atau adat kebiasaan yang mana etika berhubungan erat dengan

¹⁵*Ibid*, hal. 16.

konsep penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Dalam berpakaian ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, diantaranya :

1. Membaca doa.
2. Disunnahkan untuk mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan dalam mengenakan pakaian.
3. Memakai pakaian yang rapi dan sopan yang sesuai dengan tempat.
4. Disunnahkan melepaskan pakaian dari sebelah kiri.¹⁶

Jadi dalam mengenakan pakaian tidak hanya sekedar langsung memakai pakaian tersebut, melainkan ada beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan sebelumnya. Sangat dianjurkan memakai pakaian dari sebelah kanan lalu sebelah kiri, dan melepaskannya dari sebelah kiri lalu kanan. Dan sebenarnya tidak hanya dalam hal berpakaian saja tapi dalam mengerjakan semua hal sangat dianjurkan melakukannya dengan yang kanan terlebih dahulu, seperti, makan, wudlu, hingga memakai sandal pun harus didahulukan yang kanan. Pahamiilah perlambang "KANAN" dan "KIRI" ini, bahwa itu merupakan pemahaman secara tersirat, bahwa semua tindakan kita, laku kita, akhlak kita, haruslah diarahkan pada hal-

¹⁶Ambar Wati, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hal. 23.

hal yang baik, yaitu golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah dan mengerjakannya.

5. Batasan Aurat dalam Fiqh Islam

Secara bahasa istilah aurat adalah sesuatu yang cacat atau menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, aurat merujuk kepada bagian-bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat ketika shalat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Definisi ini masih bersifat umum mencakup laki-laki muslim dan perempuan muslim. Dalam berbagai kitab fiqh, para fuqaha' mengkaji masalah 'aurat' di dalam pembahasan shalat. Sangat beralasan jika dikatakan para fuqaha' umumnya mendefinisikan aurat dengan mengkaitkan pada busana/pakaian muslim/muslimah di saat shalat. Apalagi pembahasan secara spesifik tentang 'aurat' tidak ditemukan ketegasannya dalam hadis Nabi. Kendati demikian bukan berarti persoalan 'aurat' tidak menjadi perhatian fuqaha. Bagi fuqaha', 'aurat' seorang muslim yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup.¹⁷

Aurat perempuan ketika melaksanakan shalat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kelihatannya batasan 'aurat' yang diberikan fuqaha' ditujukan kepada 'aurat' perempuan, dengan

¹⁷*Ibid*, hal. 27.

tidak menafikan 'aurat laki-laki dalam melaksanakan shalat. Jadi, yang dimaksud dengan apa yang tampak dari perempuan berupa wajah dan dua telapak tangan adalah kedua anggota tubuh yang biasa nampak dari kalangan muslimah dalam ibadah-ibadah seperti haji dan shalat.

Adapun batasan aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan batasan aurat wanita dan laki-laki di luar shalat (dalam beraktivitas sehari-hari) secara khusus dibahas oleh sumber-sumber hukum klasik khususnya dalam bab shalat. Dari sinilah kemudian masalah aurat (bagian pribadi yang harus ditutupi dengan pakaian) dibahas.¹⁸

Dalam shalat laki-laki maupun perempuan muslim harus menutup seluruh auratnya, atau menutupi sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai aurat manusia. Boleh jadi apa yang dianggap aurat ketika shalat juga menjadi aurat di luar shalat. Sebagai contoh, seorang laki-laki wajib menutupi bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut baik ketika shalat maupun di luar shalat. Tetapi minoritas pendapat menyebutkan bahwa aurat laki-laki hanyalah pangkal paha dan pantat. Aurat perempuan lebih kompleks seperti telah disebutkan di atas seluruh

¹⁸*Ibid*, hal. 29.

bagian tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam konteks aurat perempuan di luar shalat, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat aurat perempuan yang harus di hijabi adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa selain muka dan telapak tangan, kedua betis perempuan pun boleh terbuka. Sedangkan Imam Hanbali mempunyai pandangan yang lebih ketat, bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat, termasuk kedua telapak tangan. Hanya wajah saja yang boleh kelihatan. Kendati berbeda dalam menentukan batas aurat bagi laki-laki dan perempuan, tetapi para fuqaha sepakat bahwa menutup aurat hukumnya fardhu, sehingga orang yang tidak menutupi aurat ketika shalat maka shalatnya menjadi tidak sah.

Adapun Al-Qur'an yang merupakan amanat besar ilahi, menjelaskan bahwa penutup atau hijab wanita adalah merupakan satu tugas dan tanggung jawab bagi kaum hawa. Fungsi utama pakaian adalah untuk menutupi aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh

orang lain kecuali yang dihalalkan dalam agama. Dan dianjurkan untuk berpakaian terbaik yang dimilikinya dengan tidak berlebihan.¹⁹

Rasulullah SAW selain menyarankan secara tegas terhadap pentingnya menghindari berhijab buruk, beliau juga memperhatikan dalam tingkatan amal, Ummu Salamah salah satu dari istri-istri Rasulullah SAW. Jadi telah jelas bahwa menjaga hijab dan tidak melihat, tidak terbatas dan terkhusus pada lelaki saja bahkan wanita juga harus menjaga mata dan tubuhnya di hadapan lelaki.

B. Tata Cara Berbusana

Didalam agama Islam menjaga kehormatan dan harga diri manusia khususnya kehormatan wanita adalah suatu kesepakatan ataupun Ijma' dari para Ulama yang telah diterima dalam agama Islam serta dalam seluruh aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Dan masalah hijab adalah merupakan salah satu dari perkara tersebut. Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan berbagai topik hijab dalam berbagai bentuk, gambaran, dan ibarat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hijab dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama Islam dan apabila seseorang mengingkarinya maka dia telah

¹⁹ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984), hal. 56.

mengingkari salah satu hukum yang telah diwajibkan dalam agama dan mengingkari kewajiban agama berarti terjerumus di dalam kekafiran.²⁰

Perlu diketahui bahwa tidak perlu semua aturan-aturan Islam itu dibahas dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'anul Karim adalah sebuah aturan pokok yang hanya memberikan pembahasan secara global dan masalah-masalah detailnya diserahkan kepada mufassir Al-Qur'an, yakni Rasulullah SAW dan para Ulama, di mana mereka mengambil sumber dari wahyu Tuhan, di sisi lain juga kebanyakan hukum-hukum tidak dibahas secara detail dalam Al-Qur'an, akan tetapi dibahas dengan terang dan jelas di dalam fiqh Islam. Adapun masalah hijab terdapat beberapa ayat yang dijelaskan dengan detail di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu sebagian orang yang tidak memiliki informasi tentang hijab, mereka menciptakan suatu keraguan dan kesangsian di dalam pikiran wanita sehingga menanyakan "Memangnya hijab juga terdapat dalam Al-Qur'an?". Pertanyaan ini sampai kapanpun tidak akan pernah tepat, sebab Al-Qur'an dengan jelas telah membahas topik tentang hijab dan setiap orang yang mengakui dirinya muslim, maka dia tidak boleh mengingkari masalah hijab dalam Islam.

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan itu semua didalam FirmanNya, yakni dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi :

²⁰Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hal. 34.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ...

Artinya : ‘dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka dan(QS. An-Nur; 24, ayat : 31).

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah kita lihat bahwa ayat tersebut merupakan ayat pertama yang menjelaskan tentang pandangan yang membangkitkan syahwat, dan lelaki serta perempuan dianjurkan untuk menahan pandangannya, sebab pandangan yang tercemari oleh syahwat pada lawan jenis merupakan langkah untuk melakukan dosa dan kerusakan karena itu akar dosa ini harus disingkirkan, dan telah di jelaskan pula dengan transparan bahwa memandangi aurat orang lain (lelaki, perempuan, muhrim dan non muhrim) adalah dilarang.²¹ Topik lain yang perlu diperhatikan pada ayat ini adalah kewajiban menutup leher, dada dan seputar anggota badan wanita yang kebanyakan di jadikan pusat perhatian oleh lawan jenis, demikian juga dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya

²¹Ibid, hal. 45.

larangan berhias dan berdandan untuk yang non muhrim, kecuali apa yang telah nampak darinya.

Ayat ke dua yang membahas tentang kewajiban menutup tubuh adalah ayat 59 surah Al-Ahzab 33 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*(QS. Al-Ahzab; 33, ayat; 59).

Hijab adalah wajib bagi semua wanita, dan wanita-wanita yang bertalian dan bersangkutan dengan kepemimpinan umat harus lebih berhati-hati, sebab mereka akan menjadi tokoh atau panutan terhadap wanita-wanita lain. Dengan demikian baik dalam berbicara, berhadapan dan bertemu dengan masyarakat serta aktivitas lainnya, menjaga hijab sangatlah dianjurkan karena mereka dalam hal ini sangatlah peka dan sensitif.²²

²²Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984), hal. 56.

Dari sudut pandang yang lain, kali ini Al-Qur'an menjadikan istri-istri Nabi sebagai acuan, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dibawah ini :

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS.Al-Ahzab; 33, ayat; 32).*

Ayat di atas menegaskan tentang bagaimana menghindari terjadinya dosa dan fitnah dan wanita-wanita diharuskan memiliki batas di dalam berbicara dengan yang non muhrimnya, sebagaimana di dalamnya tidak terlihat berbagai bentuk godaan dan rangsangan sehingga dapat menimbulkan fitnah.²³ Demikian juga mengenai istri-istri Nabi SAW dikatakan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... ﴿٣٣﴾

²³Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 45.

Artinya : *“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. (QS.Al-Ahzab; 32, ayat; 33).*

Dan juga ayat 53 dalam surah yang sama diketahui sebagai pelengkap tentang kebagaimanaan wanita-wanita menjaga hijabnya dalam bersosialisasi dan mengatakan:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... ﴿٥٣﴾

Artinya : *“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (QS. Al-Ahzab ayat : 53).*

Ketika kita mencermati muatan ayat tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa hijab adalah menghindari dari terjadinya dosa dan fitnah, dan kesemuanya ini telah ditekankan pada hijab dan penutup tubuh wanita untuk kebersihan dan keselamatan masyarakat. Masih terdapat banyak poin-poin tentang hijab dari ayat yang lain dalam Al-Qur'an yang

dikarenakan pembahasannya akan dialihkan ke topik yang lain maka kami tidak memberikan penjelasannya.²⁴

Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan malam mikrajnya diperlihatkan tentang azab bagi wanita-wanita yang berhijab buruk, dimana saat itu beliau menyaksikan dua kelompok dari penghuni neraka yang sebelumnya tidak pernah melihat serupa ini, dalam siksaan tersebut beliau melihat, sejumlah wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian tipis dan menampakkan tubuh (setengah telanjang) dengan wajah-wajah yang tidak tertutupi, mereka ini tidak akan memasuki surga dan tidak akan sampai kepadanya bau surga padahal bau wangi surga tersebut dapat tercium keharumannya dalam jarak yang sangat jauh dan panjang.

Berbicara mengenai model dan bentuk pakaian dalam Islam, sekalipun nash Al-Qur'an tidak menetapkan model dan bentuk pakaian spesifik yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan, bukan berarti model dan bentuk pakaian boleh dipilih sebarang tanpa memperhatikan ajaran moral dan etika. Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa sebagai acuan dasar dalam menentukan model dan bentuk pakaian dapat merujuk kepada beberapa istilah-istilah di atas.

²⁴*Ibid*, hal. 47.

Pada dasarnya syara' tidak menentukan bentuk/model pakaian tertentu untuk menutupi aurat bagi perempuan. Bentuk dan model pakaian bagi perempuan merupakan kebebasan setiap individu untuk memilihnya. ²⁵Dasarnya adalah bunyi nash yang cukup dengan mencantumkan lafadz seperti terdapat dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat An Nuur ayat 31 yang berbunyi :

وَلَا يُبْدِينَ... ﴿٣١﴾

Artinya : "...Dan janganlah mereka menampakkan..." (QS An Nur ayat 31).

Pakaian yang menutupi seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan dianggap sudah menutupi, walau bagaimana pun bentuknya. Dengan mengenakan daster atau kain yang panjang juga dapat dikatakan sudah menutupi. Begitu pula celana panjang, rok, dan kaos juga dapat menutupinya selama masih dalam keadaan longgar atau tidak ketat.

Berdasarkan hal ini setiap bentuk dan jenis pakaian yang dapat menutupi aurat, yaitu yang tidak menampakkan aurat dianggap sebagai penutup bagi aurat secara syar'i, tanpa melihat lagi bentuk, jenis, maupun macamnya. Bentuk/model seperti ini dalam istilah di atas sering disebut

²⁵Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1984), hal. 10.

dengan istilah khimar, atau jilbab. Namun demikian syara' telah mensyaratkan dalam berpakaian agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit sehingga tidak menampakkan kulit seseorang.

Rasulullah Saw menganggap kain yang tipis tidak menutupi aurat, malah dianggap menyingkapkan aurat. Oleh karena itu lalu Nabi Saw memerintahkan untuk menutupi aurat, yaitu mengenakan pakaian yang dapat menutupi kulitnya. Atas dasar ini merupakan kewajiban bagi perempuan untuk menutupi auratnya dengan pakaian yang tidak tipis sehingga tidak tergambar apa yang ada di baliknya.²⁶

Secara sederhana, perempuan yang mengenakan celana panjang atau baju potongan boleh saja dianggap telah menutupi aurat. Di sini bukan berarti kemudian pakaian itu digunakan dihadapan laki-laki yang bukan mahram, jika dengan pakaian itu ia telah menampakkan bentuk tubuhnya. Itulah yang disebut dengan tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh bagi laki-laki asing/non-mahram. Sekalipun ia telah menutup auratnya, akan tetapi ia telah bertabarruj, sedangkan tabarruj dilarang oleh syara'. Dan pakaian sejenis jilbab sebagai pakaian bagian bawah (dari leher hingga kaki) merupakan pakaian yang harus digunakan perempuan ketika mereka hendak keluar rumah, di

²⁶*Ibid*, hal. 13.

samping menggunakan pakaian sejenis khimar sebagai pakaian bagian atas, menutupi kepala hingga dada.²⁷

Dari uraian di atas, kiranya perlu diluruskan anggapan selama ini bahwa busana muslimah itu yang penting sudah menutup aurat, sedang model baju baik berupa terusan atau potongan, atau memakai celana panjang, dianggap tidak bertentangan dengan ajaran syari'at. Anggapan seperti ini melahirkan kepercayaan bagi individu menggunakan model potongan atau bercelana panjang jeans dengan alasan sudah menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat, dianggap sudah berbusana muslimah secara sempurna, sekalipun pada hakikatnya mereka berpakaian "setengah telanjang".

Jika pandangan ini dipertahankan, hemat penulis sangat sulit untuk dilakukan pembuktian mengingat ajaran Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana/pakaian Islami dalam kehidupan umum. Menutup aurat merupakan salah satu syarat, untuk pemakaian busana/pakaian dalam kehidupan umum. Syarat lain misalnya busana/pakaian muslimah tidak boleh menggunakan bahan tekstil yang transparan atau membentuk lekuk tubuh. Walaupun menutup aurat tetapi kalau membentuk tubuh alias ketat sekaligus menggunakan bahan tekstil

²⁷Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 45.

yang transparan belumlah dianggap busana/pakaian sesuai dengan ajaran syari'at secara sempurna. Kenyataan di atas perlu ditegaskan agar penentuan model dan bentuk pakaian harus benar-benar sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah yaitu dengan mengedepankan norma-norma agama, etika dan moral adat istiadat setempat.

Sejauh data yang diperoleh, penelusuran terhadap model dan bentuk busana/ pakaian dalam kajian fiqh Islam masih bersifat abstrak. Dari literatur fiqh yang ditemukan, pembahasan tentang busana/pakaian masih sangat sederhana. Dengan kata lain, ulama fiqh (fuqaha) hanya menjelaskan bentuk dan cirri-ciri pakaian seperti yang dianjurkan dalam Syariat agama Islam. Sedangkan model dan bentuk pakaian yang sesungguhnya tampaknya tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu.²⁸

Persoalan bentuk dan model busana/pakaian dalam kajian fiqh Islam bersifat fleksibel dan dinamis disesuaikan dengan norma-norma etika, moral dan adat istiadat setempat. Jika tidak berlebihan dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk dan model busana/pakaian yang telah digariskan dalam ajaran syari'at setidaknya sejenis jilbab (menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan) dan khimar sebagai penutup kepala yang diulurkan hingga ke dada. Sedangkan model jilbab dan

²⁸*Ibid*, hal. 47.

khimar menjadi kebebasan bagi setiap orang dalam menentukannya sesuai dengan norma agama, etika, moral dan pertimbangan adat istiadat setempat. Namun demikian dapatlah disimpulkan acuan sederhana tentang busana perempuan yang sesuai dengan syariat Islam :

- a. Menutupi seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan (dalam sebuah hadits diperluas nishfu dzira’
- b. Bentuk pakaian tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
- c. Tidak terlalu tipis sehingga warna kulit masih bisa dilihat
- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- e. Tidak dimaksudkan untuk pamer yang mengarah kepada tabarruj

C. Landasan Hukum Berbusana Muslimah

Didalam agama Islam semua telah diatur hal-hal yang bersifat urusan kehidupan sehari-hari untuk manusia itu sendiri, agar manusia tersebut bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di kehidupan dunia ini maupun diakhirat kelak.²⁹

Adapun mengenai hukum berbusana yang dianjurkan dalam syariat agama Islam, ada beberapa hal yang akan penulis sampaikan disini tentang

²⁹Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1984), hal. 10.

beberapa hukum berbusana yang muslim dan muslimah yang sesuai dengan aturan agama kita, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Landasan Hukum tentang Busana/Pakaian dalam Fiqh Islam

Dalam literatur fiqh Islam, pembahasan di seputar pakaian/busana dikaitkan dengan beberapa istilah, yaitu hijab, jilbab, khimar, dir sabigh dan milhaf. Secara sederhana, hijab adalah segala sesuatu yang menutupi bagian-bagian tubuh pribadi. Al-Qur'an juga mengungkapkan penutup seorang wanita dengan kata hijab yang artinya penutup secara umum seperti terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata (Q.S. Al-Ahzab: 58)”

Ayat di atas memerintahkan kepada para shahabat Nabi Saw. Pada waktu mereka meminta suatu barang kepada istri-istri Nabi Saw. Untuk memintanya dari balik hijab (penutup). Hijab dalam penggunaan pakaian yang bermakna penutup tubuh perempuan, hal ini memang

sangat diwajibkan beberapa pandangan ulama fiqh tentang kewajiban perempuan menutup aurat tersebut.

Jilbab merujuk pada pakaian yang lebih besar dibanding dengan khimar, biasanya dipakai untuk menutupi kepala dan bagian dada perempuan, tetapi bisa juga untuk menutupi seluruh tubuh. Kadang-kadang jilbab dipakai sebagai sinonim dari khimar, dan dalam kasus yang lain digunakan sebagai sinonim bagi izar. Dalam kamus Lisan al-Arab, khimar adalah pakaian yang biasanya dipakai untuk menutupi kepala kaum perempuan.

Rasûlullâh Saw pun memalingkan mukanya sambil berkata :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).[HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh syaikh al-Albâni rahimahullah]

Muhammad Syahrur berpendapat, kata khumur berbentuk jamak, tunggalnya khimaar yang berarti penutup, tetapi bukan penutup kepala saja, dan karena itu Allah memerintahkan untuk menutup semua juyub (bagian badan) yang merupakan perhiasan perempuan yang tersembunyi kecuali kepada delapan kelompok, suami, ayah, anak

suami, anak mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka dan anak-anak saudara perempuan mereka. Fikih Pakaian Muslim dan Muslimah adalah suatu aturan cara berbusana yang dikenakan oleh seorang hamba agar memiliki nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan kaidah umum dalam berpakaian, yang intinya adalah menutup aurat seorang hamba. Melalui cara berpakaian, sesungguhnya Allah berkehendak memuliakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebagai identitas keislaman seseorang.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, yang berbunyi :

﴿يَبْنَىِٔ ءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾^(٣١)

Artinya : *“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian kalian yang indah pada setiap kalian ke masjid (Tempat ibadah) dan makanlah serta minumlah oleh kalian dan jangan pula kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. Al-‘Araf ayat 31).

Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan

pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia:

1. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibaliknya.
2. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya.
3. Pakaian tidak merupakan pakaian syuhrah (untuk ketenaran).

Pakaian ketenaran yaitu pakaian yang dimaksudkan untuk tenar di mata manusia, baik pakaian itu adalah pakaian mahal yang dikenakannya karena kebanggaan terhadap dunia serta perhiasannya atau pakaian rendah yang mengenakannya untuk menampakkan zuhud dan riya. (Pakaian kehinaan) yaitu penisbatan sebab dengan yang menjadikan sebab atau penjelasan akan kehinaan dalam pakaian dengan mengenakannya.

4. Tidak menyerupai pakaian khas orang-orang non muslim.
5. Jangan memakai pakaian bergambar makhluk yang bernyawa.³⁰

³⁰Muhammad Walid, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN Malik Press, 2012), hal. 17.

Kaidah dan syarat-syarat pakaian muslim di atas juga berlaku bagi pakaian muslimah. Hanya saja, ada syarat khusus yang harus dipenuhi khusus bagi muslimah, diantaranya adalah:

1. Menutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang tepat akan wajibnya cadar.
2. Berbahan lebar dan tidak sempit karena bahan yang sempit dapat membentuk tubuh wanita dan ini bertentangan dengan tujuan dari hijab dan tujuan ini tidaklah bisa direalisasikan kecuali dengan baju yang berbahan lebar.
3. Berbahan tebal dan tidak tipis yang dapat menjadikan apa yang ada dibalik pakaian itu terlihat (transparan).
4. Tidak terdapat berbagai hiasan di pakaian tersebut. Dilarang bagi seorang wanita untuk mengenakan pakaian bermotif atau terdapat hiasan-hiasan karena termasuk tabaruj.

Adapun seorang wanita yang mengenakan celana panjang longgar dan tidak transparan, maka apabila dia juga mengenakan pakaian panjang yang juga longgar dan tidak transparan hingga menutupi bagian tubuhnya dari atas hingga bawah atau lututnya sehingga tetap menutupi aurat seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya maka tidaklah dilarang.

Di sisi lain mengingat tidak adanya standar baku bentuk dan model busana/pakaian yang dirumuskan oleh ulama fiqh (fuqaha'). Dalam konteks lebih khusus, persoalan busana/pakaian dibahas oleh sumber-sumber hukum klasik di dalam bab shalat. Para fuqaha' membahas bagian tubuh mana yang harus ditutupi oleh laki-laki dan perempuan ketika shalat. Dari sinilah kemudian masalah aurat (bagian pribadi yang harus ditutupi dengan pakaian) dibahas. Dalam shalat laki-laki maupun perempuan muslim harus menutup seluruh auratnya, atau menutupi sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai aurat manusia. Boleh jadi apa yang dianggap aurat ketika shalat juga menjadi aurat di luar shalat. Dengan kata lain, sesuatu yang harus ditutupi dalam shalat juga harus ditutupi ketika di luar shalat.

Dir sabigh biasanya merujuk pada pakaian longgar yang menutupi tubuh seseorang hingga ke kaki. Sedangkan milhaf adalah selimut (ditsar) atau kain penutup yang dipakai untuk menutupi pakaian yang lain.

Menurut al-Shan'ani Nabi saw. pernah mengatakan agar perempuan muslim merdeka yang sudah menstruasi harus mengenakan khimar. Jika tidak maka shalat mereka tidak diterima. Kata menstruasi digunakan sebagai acuan kedewasaan atau usia dewasa. Perempuan

yang belum dewasa tidak dikenakan kewajiban ini. Dalam hadis lain disebutkan bahwa dir yang baik harus panjang dan longgar untuk menutupi kaki perempuan, tetapi tanpa khimar belumlah cukup.³¹

Dari penulis nasional Indonesia yang memiliki pemikiran agak liberal tentang jilbab adalah Prof. Dr. Quraish Syihab yang menyatakan bahwa masalah Jilbab adalah masalah khilafiah, ayat-ayat Al-Qur'an tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi. Ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat wanita bersifat zhanniy. Perbedaan para fuqaha tentang jilbab adalah perbedaan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat serta pertimbangan-pertimbangan nalar, bukan hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas.

Membaca pemikiran Quraish Shihab di atas, dapat menimbulkan pengertian, bahwa konsep "aurat wanita" dalam Islam bersifat "kondisional", "lokal" dan "temporal". Banyak yang menentang kesimpulan Quraish Shihab bahwa jilbab adalah masalah khilafiah. Al-Qur'an tegas menyebutkan batas aurat wanita, yaitu seluruh tubuh, kecuali yang biasa tampak, yakni muka dan telapak tangan. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang masalah ini. Yang berbeda adalah pada masalah: apakah wajah dan telapak tangan wajib ditutup? Sebagian

³¹Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 148.

mengatakan wajib menutup wajah, dan sebagian lain menyatakan, wajah boleh dibuka, sebagaimana yang telah dicatat sebelumnya.

Di tengah arus budaya pornografi dan pornoaksi yang melanda masyarakat di satu pihak, dan justru munculnya arus budaya memakai jilbab di kalangan wanita muslimah di pihak lain, banyak yang menilai pemikiran tentang Jilbab dari Prof. Quraish Syihab ini, bukanlah tindakan yang bijaksana. Prof. Quraish Shihab sendiri, konon meskipun bertahan dengan pendapatnya bahwa jilbab bukan wajib tetapi sebuah anjuran, namun beliau mengaku tetap menganjurkan keluarganya untuk memakai jilbab. Dan beliau berharap, para perempuan muslimah juga berjilbab, tidak lantas melepas jilbabnya, karena membaca pendapatnya. Quraish juga menekankan, bahwa ‘daerah-daerah rawan wanita’ tetap wajib untuk ditutup. Jika demikian agak ganjil juga, sebab bukankah ini bermakna Prof. Quraisy Syihab menerbitkan pendapatnya justru untuk tidak diikuti? Lalu buat apa beliau mengeluarkan pendapat seperti itu? Oleh karena itu kiranya jauh lebih aman jika kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa jilbab adalah kewajiban.

Dewasa ini, pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh menjadi tumpuan dan harapan bagi semua orang terutama dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat

seperti aspek agama, moral/ etika, sosial budaya, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain yang tidak tidak terlepas dari konteks tersebut. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah Qanun syari'at di Aceh adalah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Khususnya kandungan utama Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Pasal 13 qanun ini menetapkan ketentuan tentang busana Islami, yaitu pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan syari'at di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, khususnya tentang busana Islami, menjadi terhambat akibat dari kecenderungan masyarakat mengikuti arus budaya global sebagai identitas dari pergaulan bebas, mengikuti trend kemajuan zaman yang dalam batas melanggar etika agama, sosial dan budaya. Tidak jarang ditemukan kejadian pendangkalan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam berbusana, yang dulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak dari itu semua melahirkan generasi yang hampa

terhadap nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral. Padahal jika dihayatai ruh dari ajaran Islam tidak lain adalah penerapan dari akidah Islamiyah. Akidah mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan dan tata pergaulan antar setiap manusia.³²

Berawal dari fenomena di atas akhir-akhir ini muncul kembali ke permukaan sejumlah perbincangan di seputar busana/pakaian islami terutama dalam upaya mencari bentuk dan model busana/ pakaian islami sesuai dengan substansi ajaran Islam yang sesungguhnya. Perbincangan ini sangat beralasan, di satu sisi praktek busana termasuk salah satu dinamika sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat muslim. Terkadang praktik ini digunakan sebagai bentuk penegasan identitas atau bentuk protes sosial terhadap menipisnya kultur Islam. Hal ini terlihat ketika fuqaha' membedakan jenis pakaian yang digunakan seorang muslim sesuai dengan status sosialnya.

Berangkat dari dasar pemikiran bahwa Qanun no. 11 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam sudah menjadi hukum positif sebagaimana hukum lainnya, ia berhak diperlakukan sama seperti peraturan-peraturan syari'at yang wajib ditaati dan dilaksanakan sebagaimana hukum-hukum di bidang lain yang ketentuannya masih

³²Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 44.

bersifat mengikat subjek hukum. Kendati pun demikian, terkadang dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada persoalan teoritis dalam hal ini belum adanya format baku mengenai bentuk dan model busana/pakaian dalam kajian fiqh Islam.

2. Hukum Isbal

Isbal secara bahasa adalah masdar dari “asbala” yang bermakna menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah, “memanjangkan, melabuhkan dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak.”

Dalam Islam, isbal dilarang baik karena sombong maupun tidak. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Larangan untuk melakukan Isbal adalah larangan yang bersifat umum, apakah karena sombong atau tidak. Tapi, bila dilakukan karena sombong maka hal itu lebih keras lagi kadar keharamannya dan lebih besar dosanya. Rasulullah SAW dan sahabatnya adalah tauladan dalam memahami dan mengamalkan Islam.

Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ خَابُوا وَحَسِرُوا، مَنْ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ مِرَارًا ثَلَاثَ صَلَاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْبِي، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ: هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ

“Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka adzab yang pedih. Rasulullah menyebutkan tiga golongan tersebut berulang-ulang sebanyak tiga kali, Abu Dzar berkata : “Merugilah mereka! Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab : “Orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.” (Hadits Riwayat Muslim 106, Abu Dawud 4087)

3. Hukum Warna-Warna Pakaian

Hukum asal akan warna pakaian itu boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya baik secara umum maupun secara khusus. Namun, memang ada warna yang dilarang, di antaranya merah polos. jika pakaian tersebut seluruhnya merah, maka inilah yang terlarang. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan lebih selamat dari khilaf (perselisihan) ulama.³³

Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا ».

³³Husein Sahib, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 1983), hal. 18.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Yahya; Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits; Bahwa Ibnu Ma’dan; Telah mengabarkan kepada kaminya, Jubair bin Nufair; Telah mengabarkan kepadanya, dan ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash; Telah mengabarkan kepadanya, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat aku memakai dua potong pakaian yang dicelup ‘ushfur, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya.” (HR. Muslim no. 2077)

D. Peraturan Berbusana Muslimah Menurut Buku Panduan Akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Menjaga kehormatan dan harga diri manusia khususnya kehormatan wanita adalah suatu perintah dalam agama Islam serta dalam seluruh aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, aturan berbusana yang muslimah dipandang sebagai suatu kewajiban dalam agama islam dan apabila seseorang mengingkarinya maka dia telah mengingkari satu hukum yang telah diwajibkan dalam agama dan mengingkari kewajiban agama berarti terjerumus di dalam kekafiran. Hal itu telah sangat jelas dibahas dengan terang di dalam fiqih Islam.

Rasulullah SAW telah mengatakan secara tegas terhadap pentingnya menghindari berbusana buruk, dan hal tersebut tidak lah semata-mata diberlakukan dan terkhusus pada kaum perempuan saja melainkan

untuk kaum pria juga. Namun kaum perempuan memang lebih ditekankan lebih menjaga busananya agar padangan lelaki tidak sampai menjerumuskannya karena memang tubuh perempuan itu lebih sensitif berpengaruh untuk urusan birahi ataupun urusan hawa nafsu dan tipu daya daripada syaitan yang terkutuk itu..

Peraturan berbusana muslimah yang disyari'atkan agama Islam merupakan bagian daripada visi misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk menjadikan kampus ini sebagai salah satu dari lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang terus berupaya menciptakan kader lulusan lembaga pendidikan ini dengan menanamkan kepada umat manusia pondasi-pondasi pembinaan akidah, ibadah dan akhlak yang menjadi modal utama dalam kehidupan bermasyarakat secara baik dan bermartabat.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini sedang berbenah diri dalam berbagai hal, namun Prioritas demi prioritas selalu diutamakan dan dilakukan, disamping juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya, dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan serta menjaga kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat untuk melanjutkan jenjang pendidikannya pada lembaga institute tersebut. Agar kiranya lembaga pendidikan yang sedang melakukan program-

program terbaiknya ini, bisa bersaing dan bersandinga dengan lembaga-embaga pendidikan yang bertaraf nasional diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ini.

Untuk menjaga suasana keislaman dan budaya akademis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini, maka mahasiswa harus menta'ati peraturan-peraturan yang telah diberlakukan diarea kampus tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wajib berpakaian Islami, sopan, bersih, rapi, baju berkerah leher, menutup aurat, tidak ketat dan tipis, tidak memakai sandal, dan akaos oblong pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, pegawai kependidikan dan hal lainnya;
2. Berambut rapi (tidak gondrong) dan tidak diperkenankan memakai jaket atau hoody selama perkuliahan berlangsung;
3. Mahasiswi diwajibkan memakai busana muslimah (tidak ketat, tidak transparan dan tipis, menutup leher sampai ke dada);
4. Tidak diperkenankan memakai jeans dan perhiasan ala punk dan menggunakan make up dan/atau perhiasan secara berlebihan.³⁴

Segala peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak lembaga kampus ini bertujuan untuk menciptakan ataupun memproduksi daripada

³⁴*Buku Panduan Akademik Tahun 2016 (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)*, hal. 158

mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan dilembaga tersebut, agar bisa berinteraksi dengan masyarakat kelak dengan membawa bendera-bendera keislaman yang rahmatan lil 'alamin. Ajaran Rasulullah harus terus tetap disyi'arkan kepada masyarakat, karena dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia ini maupun diakhirat kelak.

Oleh sebab itu segala risalah yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW harus benar-benar kita pedomani sebagai pedoman hidup dalam dunia ini. Dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini selalu berbenah dan terus membimbing para mahasiswanya agar bisa menjadi seorang yang berintelektual dan handal dengan menanamkan rasa cinta terhadap Allah SWT dan RasulNya sebagai pondasi utama guna menghadapi perubahan zaman dikemudian hari nanti.

Namun demikian, bukanlah urusan yang mudah bagi setiap orang ataupun lembaga pendidikan untuk menjadikan setiap manusia mampu menjadi sebagai orang yang memiliki nilai-nilai akhlak yang luhur, bermartabat dan baik, butuh kerja keras yang sangat besar untuk bisa mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa bisa terlaksana dengan baik. Memang semua tersebut sudah merupakan bagian dari takdir dan kehendak Allah SWT

sebagai pemilik atas segalanya ini. Namun sebagai makhlukNya kita hanya bisa berdo'a dan berusaha untuk terus membimbing dan mengarahkan umat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk keselamatan di dunia dan di akhirat nanti.³⁵

E. Pemahaman Qanun No. 11 Tahun 2002

Berangkat dari dasar pemikiran tentang Qanun no. 11 Tahun 2002 yang mengatur tentang berbagai macam aturan-aturan yang harus diikuti dan dijalankan untuk mengimplementasikan misi syariat Islam di negeri Aceh ini khususnya dalam qanun ini membahas tentang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam sudah menjadi hukum positif sebagaimana hukum lainnya, ia berhak diperlakukan sama seperti peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan sebagaimana hukum-hukum di bidang lain yang ketentuannya masih bersifat mengikat subjek hukum.

Kendati pun demikian, terkadang dalam pelaksanaanya yaitu menerapkan peraturan berbusana muslim sering dihadapkan pada persoalan teoritis dalam hal ini belum adanya format baku mengenai bentuk dan model busana/pakaian dalam kajian fiqh Islam. Hanya saja bentuk dan

³⁵Rahmad Djatnika, *Sistem Etika Islam*, (Jakarta: Pustaka, Panjimas, 1996), hal. 48.

ukuran yang pantas digunakan untuk hal berbusana muslim/muslimah itu harus menutup aurat dan tidak menempel ketat di tubuh mereka itu.

Akhir-akhir ini, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh menjadi tumpuan dan harapan bagi semua orang terutama dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti aspek agama, moral/ etika, sosial budaya, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain yang tidak tidak terlepas dari konteks tersebut.

Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah Qanun syari'at di Aceh yang mencakup tentang penataan keadaan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Lebih-lebih tentang kandungan utama Qanun No. 11 Tahun 2002 yang membahas tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Dan tepatnya pada Pasal 13 dalam qanun ini menetapkan ketentuan tentang busana Islami, yaitu pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Walaupun realisasi yang dirasakan selama ini, pelaksanaan syari'at di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, khususnya tentang busana Islami, menjadi terhambat akibat dari sikap kecenderungan masyarakat terpengaruh

oleh arus budaya global yang menjadikan pemuda dan pemudi kita terbiasa dengan pergaulan bebas, hal ini disebabkan karena terlalu mengikuti trend kemajuan zaman yang dalam batas melanggar etika agama, sosial dan budaya.

Maka tidak jarang ditemukan kejadian pendangkalan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam berbusana, yang dulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak dari itu semua melahirkan generasi yang hampa terhadap nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral. Pada hal jika dihayati ruh dari ajaran Islam tidak lain adalah penerapan dari akidah Islamiyah yang menjadikan kehidupan dari manusia itu sendiri akan memperoleh kebaikan dan kesenangan selalu, sehingga hidup pun menjadi lebih tenang dan damai untuk beraktifitas sehari-hari. Dan akidah pun mengajarkan kepada kita akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan dan tata pergaulan antar setiap manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *kualitatif*. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang tidak berbentuk angka tetapi berbentuk uraian dengan penjelasan kalimat ketika data telah tersusun secara sistematis.

Sedangkan dalam jenis penelitian, penulis mengambil jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Metode dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif adalah melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal bidang secara aktual dan cermat.¹ Maka, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian *deskriptif*, dimana penulis berkeinginan untuk menggambarkan dalam bentuk cerita atau narasi yang berkaitan dengan analisis berpakaian berdasarkan buku panduan akademik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

Adapun lokasi dan waktu dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil lokasi di lembaga pendidikan Tinggi Islam yaitu IAIN Zawiyah

¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 24

Cot Kala Langsa khususnya pada prodi PAI FTIK semester II unit 1 dan 2, semester IV unit 1 dan 2 dan semester VI unit 1 dan 2.

C. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Maka, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian ini dari sumber-sumber yang telah ada. Dengan berbagai rujukan yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian.² Maka data sekunder dalam penelitian ini adalah buku panduan akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yang pertama penulis lakukan dalam observasi adalah melihat ada tidaknya masalah di lapangan, kemudian penulis melihat

²Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 50

permasalahan itu bisa diteliti atau tidak, penulis melihat masih banyaknya mahasiswi Prodi PAI FTIK yang tidak berbusana muslim di lingkungan kampus. Kemudian barulah penulis membuat usulan penelitian, yang penulis observasi adalah perilaku mahasiswi Prodi PAI FTIK yang tidak berbusana muslim di lingkungan kampus, yang mana perilaku mahasiswi Prodi PAI FTIK tersebut telah melanggar peraturan yang ada di kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

b. Wawancara

Penulis mewawancarai beberapa mahasiswi prodi PAI FTIK semester IV yaitu Rahmawati, Riska Mutia Dewi, dan Radiah serta dua orang dosen yaitu Ibu Nani Endri Santi dan Bapak Affan. Dari hasil wawancara penulis memperoleh keterangan bahwa mahasiswi Prodi PAI FTIK banyak yang belum mengikuti peraturan berbusana muslim di kampus, ada juga yang belum mengetahui tentang peraturan berbusana muslim di kampus. Namun ada juga yang tidak mau mengikuti peraturan tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen disebut dengan dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu data-data tentang IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan foto-foto cara berpakaian mahasiswa berdasarkan buku panduan akademik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif kualitatif* yaitu analisis data dengan menggunakan proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi, dengan melalui tahapan-tahapan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

F. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini adalah tidak terlepas dari tahapan-tahapan penelitian, yang terdiri dari dua tahapan :

a. Tahap Pra-Lapangan:

- 1). Memilih lapangan penelitian.
- 2). Memilih perizinan.
- 3). Menjajaki dan menilai lapangan.
- 4). Memilih dan memanfaatkan informan
- 5). Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 6). Persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan:

- 1). Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2). Memasuki lapangan.
- 3). Berperan serta sambil mengumpulkan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan lahir bersamaan dengan peningkatan status lembaga dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, dimana pada saat sebelum beralih status lembaga tersebut Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu masih berupa Jurusan Tarbiyah. Dan jika dilihat dari cikal bakalnya fakultas ini merupakan yang paling tua dan mengiringi perubahan dan perkembangan lembaga hingga saat ini.¹

Untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merumuskan visi “Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Menghasilkan Tenaga Pendidik Profesional, Unggul dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2035”. Untuk mewujudkan visinya itu, maka diuraikan menjadi beberapa misi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk tenaga pendidik yang professional, unggul dan berkarakter Islami;
- b. Mewujudkan dan mempublikasikan tulisan ataupun karya ilmiah di bidang pendidikan;

¹*Buku Panduan Akademik Tahun 2016, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Hal.47.*

- c. Menciptakan suasana lingkungan belajar yang Islami dan asri, dan lain-lain sebagainya.

Lebih lanjut Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menjabarkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan tenaga pendidik berkompentensi: pedagogic, kepribadian, professional, sosial dan kepemimpinan, unggul serta berkarakter Islami di bidangnya;
- b. Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu bersanding dan bertanding pada taraf nasional maupun internasional;
- c. Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu menginternalisasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan, dan lain-lain sebagainya.²

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan telah mengalami berbagai bentuk transformasi dan perkembangan, baik dalam hal sarana prasarana, maupun kelembagaan. Sebagai bukti perkembangannya itu, sampai saat ini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan telah memiliki enam jurusan/program studi, yaitu:

- a. Jurusan/program studi Pendidikan Agama Islam;
- b. Jurusan/program studi Pendidikan Bahasa Arab;
- c. Jurusan/program studi Pendidikan Matematika;
- d. Jurusan/program studi Pendidikan Bahasa Inggris;
- e. Jurusan/program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan;
- f. Jurusan/program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal.

²*Ibid*, hal. 48.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan saat ini dipimpin oleh seorang Dekan, yang dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan yang membidangi tugas dan kewenangannya masing-masing. Disamping itu, untuk menjamin kelancaran proses kegiatan akademik, administrasi, kelembagaan dan kemahasiswaan unsur pimpinan dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang juga dibantu oleh 2 orang Kepala Subbagian yang mengurus bidangnya masing-masing.

2. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam

Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu jurusan/program studi yang tertua. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam ini berdiri bersamaan dengan lahirnya Perguruan Tinggi ini. Jurusan ini memiliki visi “Menjadi Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam bertaraf internasional yang menghasilkan sarjana profesional, unggul, kompetitif dan berkarakter Islami pada Tahun 2027”.³ Berdasarkan visi tersebut, dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan lulusan berakidah kokoh dan berakhlak mulia;
- b. Menghasilkan mahasiswa yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah;
- c. Menyelenggarakan pendidikan unggul untuk menghasilkan pendidik profesional di bidang Agama Islam;
- d. Menciptakan iklim akademis-religius dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan kompetensi sebagai pendidik Agama Islam;

³*Ibid*, hal.49.

- e. Menyelenggarakan penelitian yang dapat mengembangkan teori-teori pendidikan Islam.

Selain itu, Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam juga telah menyusun beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang berakidah kokoh dan berakhlak mulia;
- b. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah;
- c. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang professional di bidangnya;
- d. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial di lembaga pendidikan Islam;
- e. Menghasilkan sarjana yang mampu melakukan penelitian dan mempublikasikannya ditingkat regional, nasional maupun internasional.⁴

3. Kurikulum

Untuk menyelesaikan program sarjana pada Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah dengan bobot 144 SKS yang tersebar pada masing-masing semester, yaitu sebagai berikut:

- a. Semester I sebanyak 22 SKS
- b. Semester II sebanyak 22 SKS

⁴*Ibid*, hal. 51

- c. Semester III sebanyak 20 SKS
- d. Semester IV sebanyak 20 SKS
- e. Semester V sebanyak 20 SKS
- f. Semester VI sebanyak 20 SKS
- g. Semester VII sebanyak 12 SKS
- h. Semester VII sebanyak 8 SKS.⁵

4. Tenaga Pengajar

Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam memiliki tenaga pengajar professional dan andal yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing. Beberapa tenaga pengajar yang dimiliki Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Dosen	Pendidikan	Status
1	Dra. Hj. Purnamawati, M.Pd	S2 Manajemen Pendidikan	PNS
2	Zainal Abidin, S.Pd.I, MA	S2 Pendidikan Islam	PNS
3	Dr. Mohd Nasir, MA	S3 Pendidikan Islam	PNS
4	Mulyadi, MA	S2 Sastra Arab	PNS
5	Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I	S2 Pendidikan Islam	PNS
6	Nazliati, M.Ed.	S2 Pendidikan Statistik	PNS
7	Miswari, M.Ud	S2 Filsafat Islam	PNS
8	Mustamar Iqbar Srg, MA	S2 Pendidikan Islam	PNS
9	Nani Endri Santi, MA	S2 Pendidikan Islam	Non-PNS
10	Fitriani, M.Pd.	S2 Pendidikan Matematika	Non-PNS

⁵*Ibid*, hal.54.

11	Hamdani, MA	S2 Pendidikan Islam	Non-PNS
12	Muhammad Khairi, M.Pem.I	S2 Pemikiran Islam	Non-PNS

Sumber: Buku Panduan Akademik T.A. 2016/2017 IAIN Langsa

B. Praktik Berbusana Muslimah Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Pada Mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV

Untuk menjaga suasana Keislaman dan budaya akademis dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, mahasiswa diharuskan untuk selalu dan terus menjaga, mematuhi dan mencontohkan kepada orang lain tentang cara berbusana yang muslim dan muslimah sesuai dengan syari'at Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mengikuti segala anjuran dari Rasulullah Saw adalah sunnah, dan sunnah itu akan membawa kebahagiaan dan keselamatan kita selaku umatnya dikemudian hari nanti.

Melihat perkembangan yang terjadi selama ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, para mahasiswa terlihat banyak perubahan dalam hal menjalankan syari'at Islam khususnya tentang berbusana yang muslim dan muslimah. Namun ada juga beberapa daripada mahasiswa yang masih merasa risih dengan pelaksanaan tersebut, dengan alasan yang tidak begitu relevan, karena hanya tidak terbiasa dengan keadaan tersebut. Karena sebahagian mahasiswa yang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa bukanlah dari lembaga pendidikan yang bernuansa Islami pada masa sebelumnya, dan lagi rata-rata yang melaksanakan peraturan sesuai dengan buku panduan akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa, bukan karena mengikuti dari anjuran buku tersebut, melainkan karena sudah terbiasa dengan nuansa Islami itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Karena rata-rata mahasiswanya pun tidak pernah membaca ada anjuran seperti itu, mereka hanya mendengar dari pemberitahuan lisan yang di dengar dari beberapa pihak yang ada disekitar kampus tersebut, baik dari pihak dosen sebagai tenaga pengajar, tenaga kependidikan, security maupun dari teman-teman mereka sendiri.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis yang juga sebagai mahasiswa aktif pendidikan ini, telah melakukan survey ke beberapa orang terkait kebenaran hal tersebut (khususnya mahasiswa prodi PAI FTIK) menyatakan keadaan yang telah penulis gambarkan sebelumnya. Bahkan masih banyak juga dari mahasiswi-mahasiswi yang tidak mengikuti anjuran buku panduan akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tersebut. Dan mereka pun bebas berlenggang berjalan di depan umum dengan keadaan busana yang tidak pantas dipakai oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai figur contoh untuk masyarakat umum yang ada diluar kampus tersebut.⁶

Sebagian mahasiswa prodi PAI FTIK sudah berbusana muslimah, mereka sudah berbusana muslimah dengan benar, yaitu menutup aurat dengan baju yang tidak ketat dan tidak membungkus aurat, rok yang dipakai juga menutupi bagian belakang badannya, dan jilbab yang dipakai juga menutup dada dan tidak tipis. Namun ini hanya sebagian kecil dari mahasiswi prodi PAI yang

⁶Hasil Observasi Penulis Tanggal 6 Februari 2017 di Prodi PAI FTIK Semester IV.

mengikuti peraturan berbusana muslim di lingkungan kampus. Masih banyak mahasiswi prodi PAI FTIK yang penulis lihat tidak mengikuti peraturan berbusana muslim di kampus.

Sebagian lagi mahasiswi prodi PAI FTIK belum mengikuti peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus, karena penulis melihat cara mereka berpakaian tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang mana cara mereka berpakaian dapat mengundang perhatian banyak orang terutama mahasiswa laki-laki dan dosen.

Baju yang mereka pakai terlihat ketat atau terlihat membungkus, demikian juga roknya. Rok yang mereka pakai juga ketat, tidak sesuai ukuran badannya. Jilbabnya juga tipis dan sangat pendek, selain itu jilbabnya juga disilangkan ke belakang, sehingga menampakkan bagian dadanya.⁷

Tentu saja penampilan seperti ini tidak cocok dan tidak pantas dipakai oleh seorang mahasiswi, apalagi untuk seorang mahasiswi kampus yang berbasis syariah seperti IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.

Busana seperti yang penulis jelaskan di atas, tidak cocok digunakan oleh mahasiswa karena penampilannya tidak cocok dipakai di tempat pendidikan, apabila dipakai saat belajar, dan pakaian seperti ini dapat mengundang komentar dari masyarakat diluar kampus, masyarakat yang melihatnya akan berkomentar miring tentang perilaku mahasiswa IAIN Zawiyah Cotkala Langsa yang berpakaian tidak sesuai dengan tempat dimana ia belajar.⁸

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Oleh karena itu untuk menjaga suasana keislaman tersebut para mahasiswa diwajibkan untuk selalu mengikuti dan mematuhi akan aturan-aturan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Wajib berpakaian Islami, sopan, bersih, rapi, baju berkerah leher, menutup aurat, tidak ketat dan tipis, tidak memakai sandal, dan kaos oblong pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, pegawai kependidikan dan hal lainnya dan;
2. Mahasiswi diwajibkan memakai busana muslimah (tidak ketat, tidak transparan dan tipis, menutup leher sampai ke dada).

C. Kendala-kendala Dalam Penerapan Berbusana Muslimah Bagi Mahasiswa Prodi PAI FTIK Semester IV

Kendala dalam penerapan berbusana muslimah di lingkungan kampus IAIN zawiyah cotkala langsa adalah banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan berbusana muslimah yang harus di ikuti oleh seluruh mahasiswa di lingkungan kampus.

Kemudian kendalanya adalah buku panduan yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa tidak di baca oleh mahasiswa tersebut, sehingga ia tidak mengetahui adanya peraturan berbusana muslimah di dalam buku panduan akademik tersebut.

Selanjutnya kendala-kendalanya adalah ada mahasiswi yang sudah mengetahui adanya peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus, namun ia tidak mau mengikuti peraturan tersebut dan ia tidak memperdukan adanya

peraturan tersebut. Walaupun para dosen sudah menegur mahasiswi yang sudah melanggar, namun ia tetap saja tidak peduli dengan teguran dosen tersebut.

Kemudian, yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan berbusana muslimah adalah, kurangnya kerjasama antara mahasiswa dan teman-teman mahasiswa lain. Mahasiswi yang sudah mengetahui & mengikuti peraturan berbusana muslimah tidak mau mengingatkan temannya yang lain yang belum memakai busana muslim dengan benar, mereka tidak menegur temannya, tidak mengajak temannya untuk sama-sama berbusana muslimah dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran syariat islam, walaupun hanya untuk mengikuti peraturan di lingkungan kampus saja. Karena mereka tidak bisa dipaksa untuk berbusana muslimah jika tidak dari hati masing-masing.⁹

Alasan mereka tidak mau menegur dan mengingatkan teman-temannya adalah karena, terkadang teman-temannya ketika dinasehati atau di ajak untuk berpakaian muslim mereka tidak menanggapi nya bahkan ada yang marah ketika di ajak oleh teman nya yang lain. Oleh karena itu, teman-teman nya enggan untuk mengajak teman nya yang lain, untuk sama-sama berbusana muslim. Kemudian ada mahasiswi yang beralasan dengan memakai busana muslimah mereka jadi terlihat tua, kemudia mereka jadi terlihat jelek karena menurut mereka memakai busana muslimah terlihat kampungan, mereka juga beralasan merasa panas dan risih ketika memakai busana muslimah.¹⁰

⁹Wawancara Desi, Mahasiswi Jurusan Pai Semester IV, Tanggal 6 April 2017 Pukul: 11:00.

¹⁰Wawancara Mawar, Mahasiswi Jurusan Pai Semester IV, Tanggal 6 April 2017 Pukul: 10:00

Kendala lain yang di hadapi adalah kurangnya teguran dari pada dosen di kampus, beberapa dosen ada yang tidak menegur mahasiswi yang tidak berbusana muslim di lingkungan kampus. Walaupun ada juga dosen yang menegur mahasiswa yang melanggar peraturan berbusana muslimah, namun terbilang sedikit, bisa di bilang lebih banyak yang tidak peduli dengan perilaku mahasiswa tersebut, kemudian mungkin teguran yang di berikan dosen tidak tegas, hanya sekedar menegur tapi tidak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar. Ada juga dosen yang menegur sekaligus memberikan sanksi, namun hanya sedikit yang melakukan hal itu. Sanksi yang di berikan berupa teguran yang memberikan efek jera & malu karna sudah melanggar peraturan. Hukuman/sanksi yang di berikan adalah jika ada mahasiswa yang melanggar peraturan berbusana muslimah, dan pada hari itu jam belajar sedang berlangsung, maka dosen tidak memberi izin mahasiswi mahasiswa untuk masuk ke kelas untuk mengikuti kegiatan belajar, atau jika ada di kelas mahasiswa yang tidak berbusana muslimah, yang terlihat oleh dosen, maka dosen menegurnya dan menyuruhnya keluar dari ruang belajar.¹¹

Hukuman menurut penulis sedikit dapat membantu dalam penerapan peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus. Walaupun hanya sedikit sekali yang peduli dengan keadaan tersebut, tetapi dengan memberikan sanksi mahasiswi akan merasa malu dan jera dan ia akan ingat siapa saja dosen yang memperhatikan perilaku mahasiswa yang tidak berbusana muslimah dan jika melihat, maka dosen tersebut akan menegurnya dan memberikan sanksi, maka

¹¹Wawancara Rahmawati, Mahasiswi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 10 April 2017 Pukul: 11:00.

dengan ini mahasiswa akan lebih waspada dan berhati-hati agar tidak menggunakan pakaian yang ketat jika akan berjumpa dengan para dosen tersebut.

Menurut penulis, jika ada tindakan yang tegas dari pihak kampus untuk menerapkan peraturan berbusana muslim dengan serius, bukan hanya dicantumkan dalam buku panduan akademik saja, namun juga harus benar-benar diterapkan kepada seluruh mahasiswa secara serius dengan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut. Dengan begitu mahasiswa juga menanggapi dengan serius, karena mereka takut terkena sanksi jika tidak berbusana muslimah, sehingga mereka dengan serta merta akan menggunakan pakaian yang bernuansa Islami ataupun berbusana muslim-muslimah. Karena jika penerepannya hanya dicantumkan dibuku panduan akademik saja, kebanyakan mahasiswa tidak membacanya, bahkan tidak memperdulikannya. Penulis rasa, hal ini dapat menjadi solusi dalam penerapan peraturan berbusana muslimah di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

D. Pemahaman Mahasiswi Prodi PAI FTIK Semester IV Terhadap Peraturan Berbusana Muslimah Di Lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dalam memahami dan mengikuti segala aturan-aturan yang ada di buku panduan buku akademik tentang berbusana muslimah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, mahasiswa diharapkan untuk mampu meresapi arti kandungan berbusana yang baik menurut syar'i itu, agar dalam pelaksanaannya akan merasa lebih mudah dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri.

Tak lepas dari itu semua, peran seluruh orang tua mahasiswa juga sangat diharapkan untuk bisa membantu dalam penyampaian nasehat-nasehat yang baik sebagai bekal yang utama untuk masa depan anaknya kelak. Karena walau bagaimanapun peran keluarga merupakan faktor utama dalam menciptakan kepribadian dari jati diri seorang anak, lebih-lebih si anak sedang mengalami tahap kematangan dalam berfikir untuk menjadi figur yang berintelektual.

Adapun dampak dari kematangan yang dirasakan seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi itu akan menjadikan seorang mahasiswa itu menjadi lebih represif dan peka dengan segala keadaan yang ada disekitarnya. Perasaan malu akan tingkah laku yang tidak sesuai dengan fase umur bagi seorang mahasiswa itu, akan membangkitkan taraf berfikir yang penuh kehati-hatian dalam mengambil sikap disetiap tindakannya tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa berlaku sebagai orang yang tidak terbiasa dengan keadaan rapi dan bersih, maka hal itu akan berdampak langsung pada dirinya dengan mendapatkan nilai kurang baik bahkan cemoohan dari teman-teman disekitarnya juga. Jadi hal itu akan membuat mahasiswa tersebut bisa kehilangan kawan yang ada disekitarnya. Dan ini sangat miris bila hal itu terjadi.

Bentuk analisis yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap panduan tentang berbusana muslimah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda dikalangan mahasiswa itu sendiri. Ada yang merespon dengan mudah dalam melakukannya dan ada juga yang tidak merespon dengan baik segala aturan tersebut. Hal itu pun terjadi karena aturan tersebut tidak begitu ketat dan tegas dilakukan oleh pihak kampus

maupun faktor pendukung dari civitas akademik perkuliahan itu. Sanksi-sanksi yang diatur dalam buku panduan tersebut pun tidak pernah diberlakukan secara continue disetiap masanya. Sehingga tidak memberikan efek jera untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa yang berada dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tersebut.

Jadi sudahlah tentu realita keadaan yang terjadi dikampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tentang kewajiban berbusana muslimah belum mendapatkan hasil yang maksimal yang tidak sesuai dengan keinginan visi dan misi dari kampus itu sendiri. Butuh kerja keras lagi dari semua unsur untuk bisa menjadikan hal itu tercapai. Ditambah lagi masa belajar perhari yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut hanya sesaat saja dan selebihnya mereka kembali ketempat kediamannya masing-masing yang berada diluar kampus tersebut.

Pemahaman mahasiswa dalam memakai pakaian muslimah pada umumnya belum semua bisa memahami ataupun mengindahkan akan peraturan yang ada di dalam lingkungan kampus, akibatnya kebanyakan mahasiswa dengan sengaja memakai pakaian yang tidak pantas digunakan dalam tempat perkuliahan. Walaupun sebenarnya mereka sudah paham cara memakai busana muslim bagi wanita yang diatur dalam syariat Islam, namun mereka tidak terbiasa dengan pakaian seperti itu dalam kesehariannya, jadi saat berada di lingkungan kampus pun mereka tetap terbiasa memakai pakaian yang sehari-hari mereka gunakan dirumah, yaitu pakaian ketat.

Kemudian pemahaman mahasiswi dalam berbusana muslimah dilingkungan kampus juga ternyata disebabkan karena banyak mahasiswa yang tidak mengetahui adanya peraturan untuk berbusana muslimah yang telah diatur dan dimuat di dalam buku panduan akademik, karena kebanyakan dari mereka tidak membaca buku tersebut.

Banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan peraturan tersebut, sehingga mereka seolah-olah tidak tahu kalau dikampus IAIN Langsa ini harus mengenakan busana muslim-muslimah, jika mereka sudah ditegur oleh para dosen barulah mereka mengganti pakaian mereka.

Tidak adanya kesadaran dalam diri masing-masing mahasiswa membuat peraturan berbusana muslimah sulit untuk diterapkan. Sebenarnya seluruh mahasiswa bisa dibilang sudah paham untuk berbusana muslimah di lingkungan kampus, karena mereka sedang berada di lingkungan kampus yang berbasis syariah, otomatis mereka sudah tahu akan aturan apa yang ada dikampus agama tersebut, karena mahasiswa adalah orang yang sudah dewasa dan mengerti dalam membaca situasi dan keadaan disekitar mereka berada.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang mahasiswa dan para dosen, maka penulis memperoleh keterangan tentang pemahaman mahasiswa tentang berbusana muslimah....

Kebiasaan mereka diluar kampus pun tidak sama dengan saat berada di dalam kampus. Mereka ada yang memilih tempat kost sebagai tempat istirahatnya selama menjalani perkuliahan, karena disebabkan rumah kediamannya terlalu jauh dari lokasi perkuliahan mahasiswa tersebut. Jadi

kebiasaan itu akan semakin mempengaruhi jati diri mahasiswa sendiri dalam membina kematangan hidupnya pula. Kehidupan kost-kostan yang ada diluar kampus juga tidak terjaga dengan baik oleh pihak pengelola kost tersebut. Karena pihak kost hanya memberikan fasilitas tempat tinggal saja bukan untuk mengurus dan menjaga diri mahasiswa itu sendiri, dan apabila terjadi hal-hal besar saja yang akan diurus oleh pihak pengelola sebagai bentuk pengawasan yang ada dilingkungannya tersebut.

Menurut wawancara penulis dengan salah seorang mahasiswa pendidikan agama Islam yaitu Rahmawati, ia mengatakan bahwa alasan ia berbusana muslimah adalah karena itu memang sudah ketentuan dari agama Islam, dan kalau menurut di kampus memang sudah dianjurkan oleh kampus itu sendiri.¹²

Ia setuju dengan pertauran ini, karena dengan kita berpakaian muslimah itu adalah untuk menutup aurat, supaya laki-laki tidak berpandangan buruk terhadap wanita. Menurut saya semua mahasiswa sudah tahu dengan peraturan berbusana muslimah, namun mungkin sebagian tidak mengikutinya saja.

Sebagian mahasiswa berpakaian muslimah sejak masuk ke cot kala ini, ia mengatakan busana muslimah yang ia kenakan belum dikatakan berbusana muslimah karena jilbabnya masih transparan. Menurut saya pakaian muslimah itu harus menutup dada, menutup semua bagian tubuh, yang Nampak Cuma wajah saja, dan berbahan tebal dan menutup dada.¹³

¹²Wawancara Rahmawati, Mahasiswi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 11:30.

¹³Wawancara Riska Mutia Dewi, Mahasiawi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 12:00 Wib.

Dosen ada yang menegur dan ada yang tidak. Sebagian lagi ada yang sudah bosan menegur hal itu-itu saja, sehingga membuat beliau bosan untuk menegurnya.

Mahasiswa lainnya juga mengatakan bahwa alasan berbusana muslimah karena memang itu sudah ketentuan dari agama, dan kalau menurut dikampus memang sudah dianjurkan oleh kampus itu sendiri. Tujuannya yaitu karena dengan kita berpakaian muslimah untuk menutup aurat, maka laki-laki tidak akan berpandangan buruk terhadap wanita. Menurut pendapatnya semua mengetahuinya, tapi sebagian tidak mengikutinya aja.¹⁴

Ada yang berpakaian berbusana muslimah ini bisa dibilang sejak masuk ke kota ini. menurutnya, jilbab yang ia erbusana muslimah kenakan masih belum memenuhi kriteria bagak transparan. Menurutnya cara menutup aurat adalah yang tampak hanya wajah saja dan yang tebal menutup dada.¹⁵

Sebagian dosen ada yang menegur, dan kadang sebagian lagi dia bosan, karena hanya itu-itu saja orangnya yang tidak taat aturan berbusana muslimah tersebut. sebagian dosen menghukum mahasiswa dengan cara tidak boleh masuk dan mengikuti jam pada saat dosen tersebut mengajar, selama dia belum berbusana muslimah. Dosen menegurnya dengan cara dipanggil kedepan dan ditanya apakah pakaian dia sudah muslimah dan dosen bertanya pada teman-temannya.¹⁶

¹⁴Wawancara Radiyah, Mahasiawi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 11:30.

¹⁵Wawancara Zuriah, Mahasiawi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 12:00 Wib.

¹⁶Wawancara Bapak Affan, Dosen Jurusan Pai, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 10:30 Wib.

Mahasiswa merasa senang, karena berbusana muslimah rasanya lebih nyaman daripada memakai pakaian yang ketat, karena pakaian ketat lebih terasa sesak dibadan kita, tapi kalau longgar rasanya akan lebih puas untuk bergerak. ada juga, sebagian malah tidak suka, karena mereka merasa nggak nyaman, dengan alasan pakaian muslimah tampak lebih tua daripada umurnya.¹⁷

Kemudian salah seorang dosen mengatakan bahwa ia sudah mengetahui peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus, dan dosen harus lebih menjadi figur contoh untuk anak didiknya. sebenarnya tanpa dibuat peraturan ini pun mahasiswa sudah tau, karena dalam agama sudah diatur dan ia juga sudah tau kampus IAIN merupakan kampus Agama.¹⁸

Jika ada mahasiswa yang melanggar peraturan berbusana muslimah saya akan menegurnya dan memberikan dispensasi sampai 3 kali. Baru setelah itu akan diberi sanksi. memang kebanyakan mahasiswa terpaksa, karena takut bila para dosen nantinya akan menegurnya. Kriteria berbusana muslimah otomatis harus tebal pakaiannya dan tidak tembus pandang serta tidak menonjolkan lekuk tubuhnya.

Beliau mengatakan cara berbusana muslimah yang beliau kenakan masih kurang sesuai dengan aturan yang diajarkan agama. Menurut beliau mahasiswa kalau secara syar'I dia senang berbusana muslimah, tapi sebaliknya dia masih terbatas, karena saya pernah melihat ada mahasiwa kita yang ganti celana diluar/tengah jalan, padahal sebelumnya dia memakai rok. Menurut saya

¹⁷Wawancara Yulianti, Mahasiawi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 12:00 Wib.

¹⁸Wawancara Ibu Nani Endri Santi, Jurusan Pai, Tanggal 13 April 2017 Pukul: 10:30 Wib.

mahasiswa belum semuanya mematuhi peraturan berbusana muslimah di kampus, tapi di kampus ini diwajibkan karena kampus agama Islam.¹⁹

Salah seorang mahasiswa yang bernama Rahmi Zuhra, ia mengatakan sudah mengenakan busana muslimah sejak SMP, SMA, karena masa pendidikan diwajibkan memakai jilbab dan setelah masuk ke IAIN Langsa ini lebih menutup aurat lagi, dan ia sudah terbiasa berbusana muslimah, karena sudah terbiasa diluar, jadi di lingkungan kampus pun sudah biasa.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara Rahmi Zuhra, Mahasiawi Jurusan Pai Semester II, Tanggal 13 April 2017
Pukul: 10:30 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian mahasiswa prodi PAI FTIK sudah berbusana muslimah, mereka sudah berbusana muslimah dengan benar, yaitu menutup aurat dengan baju yang tidak ketat dan tidak membungkus aurat, rok yang dipakai juga menutupi bagian belakang badannya, dan jilbab yang dipakai juga menutup dada dan tidak tipis. Namun ini hanya sebagian kecil dari mahasiswi prodi PAI yang mengikuti peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus. Masih banyak mahasiswi prodi PAI FTIK yang penulis lihat tidak mengikuti peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus, karena penulis melihat cara mereka berpakaian tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang mana cara mereka berpakaian dapat mengundang perhatian banyak orang terutama mahasiswa laki-laki dan dosen.
2. Kendala dalam penerapan berbusana muslimah di lingkungan kampus IAIN zawiyah cotkala langsa adalah banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan berbusana muslimah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian kendalanya adalah buku panduan yang dimiliki oleh seluruh

mahasiswa tidak di baca oleh mahasiswa tersebut, sehingga ia tidak mengetahui adanya peraturan berbusana muslimah di dalam buku panduan akademik tersebut.

3. Pemahaman mahasiswi dalam berbusana muslimah dilingkungan kampus juga ternyata disebabkan karena banyak mahasiswa yang tidak mengetahui adanya peraturan untuk berbusana muslimah yang telah diatur dan dimuat di dalam buku panduan akademik, karena kebanyakan dari mereka tidak membaca buku tersebut. Banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan peraturan tersebut, sehingga mereka seolah-olah tidak tahu kalau dikampus IAIN Langsa ini harus mengenakan busana muslim-muslimah, jika mereka sudah ditegur oleh para dosen barulah mereka mengganti pakaian mereka. Tidak adanya kesadaran dalam diri masing-masing mahasiswa membuat peraturan berbusana muslimah sulit untuk diterapkan. Sebenarnya seluruh mahasiswa bisa dibilang sudah paham untuk berbusana muslimah di lingkungan kampus, karena mereka sedang berada di lingkungan kampus yang berbasis syariah, otomatis mereka sudah tahu akan aturan apa yang ada dikampus agama tersebut, karena mahasiswa adalah orang yang sudah dewasa dan mengerti dalam membaca situasi dan keadaan disekitar mereka berada.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian adalah:

Pihak kampus IAIN zawiyah Cot Kala Langsa harus lebih tegas dalam membuat peraturan berbusana muslimah di lingkungan kampus, dengan memberikan sanksi kepada setiap mahasiswa yang melanggar peraturan berbusana muslimah dengan sanksi yang memberikan efek jera bagi mahasiswa yang melanggar. Karena dengan adanya sanksi mahasiswa akan merasa takut dan akan mengikuti peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1984.
- Umar, Abdul Jabbar. *Terjemah Bahasa Indonesia AL Mabadi Al Fiqhiya*, Pustaka Mampir, 2002.
- Ali Al-Hasyimi, Muhammad. *Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Azis, Asy-Syalhub Abdul dan Harits Bin Zaidan, Al-Muzaidi. *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, Surabaya: Pustaka Elba, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.
- Djatnika, Rahmad. *Sistem Etika Islam*, Jakarta: Pustaka, Panjimas, 1996.
- Fachruddin, Mohd Fuad. *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1984.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Julid 2*, Yogyakarta: Andi Officet, 1987.
- Hajj, bin Muslim. *Shahih Muslim, Vol. 2*, Riyad: Dar Taibah, 2006.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nizar, Samsul Al-Rasyidin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Panduan Akademik Tahun 2010/2011, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa*, Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Sahib, Husein. *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Mizan, 1983.
- Sahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Shihab M. Quraish. *Jilbab Pakian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Walid, Muhammad. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, Malang: UIN Malik Press, 2012.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Buku Panduan Akademik Tahun 2016, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Willis, S Sofyan. *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2008.